

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Studi Terdahulu.....	12
F. Kerangka Berpikir	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Sukuk.....	29
1. Definisi Sukuk dan Dasar Hukumnya	29
2. Jenis-Jenis Sukuk.....	30
3. Prinsip Syariah Pada Sukuk	32
4. Karakteristik Sukuk dan Unsur Pembeda Dengan Instrumen Konvensional...	34
5. Imbal Hasil dan Jatuh Tempo pada Sukuk.....	39
B. Crowdfunding	42
1. Pengertian Crowdfunding	42
2. Macam-macam Crowdfunding.....	44
3. Securities Crowdfunding Syariah.....	46

4. Landasan Hukum Platform <i>Crowdfunding</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ...	49
C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi	54
1. Teori Kelembagaan Syariah: Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	55
2. Transparansi dan Mitigasi Gharar dalam Investasi Digital.....	57
3. Akad dan Perjanjian Digital (E-Contract).....	58
4. Bagi Hasil dan Mekanisme Sukuk pada Layanan Urun Dana	59
D. Fatwa DSN-MUI Nomor 140 Tahun 2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.....	61
1. Kriteria Objek Pembiayaan dan Penyaringan Bisnis (Sharia Screening)	63
2. Parameter Pembagian Keuntungan dan Kerugian	66
3. Eksistensi dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Platform	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	69
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	69
B. Jenis dan Sumber Data	70
C. Teknik Pengumpulan Data	71
D. Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Mekanisme Investasi Sukuk pada Platform Digital <i>Crowdfunding</i> Syariah URUN-RI.....	73
1. Profil Platform URUN-RI	73
2. Pemodal (Investor).....	75
3. Penerbit (Issuer).....	79
4. Penyelenggara (Platform).....	87
B. Tinjauan POJK Nomor 17 Tahun 2025 Terhadap Investasi Sukuk pada Platform <i>Crowdfunding</i> Syariah URUN-RI	89
1. Kepatuhan Tata Kelola dan Perizinan Penyelenggara	89

2.	Perindungan Hukum bagi Pemodal dalam Investasi Sukuk	93
3.	Mitigasi Risiko dan Penyelesaian Sengketa Digital	98
C.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Sukuk pada Platform Digital Crowdfunding Syariah URUN-RI.....	101
1.	Analisis Konstruksi Akad	101
2.	Mitigasi Unsur <i>Maghrib (Maysir, Gharar, Riba)</i> dalam Transaksi Digital.....	104
3.	Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	107
BAB V	PENUTUP	111
A.	kesimpulan.....	111
B.	saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	117
A.	Fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021	117
B.	POJK No. 17 Tahun 2025.....	130
C.	Lampiran Foto.....	141

